



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1976
TENTANG
PEMBUBARAN PANITIA PENYELENGGARA
KONPERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan telah selesainya Penyelenggaraan Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN pada tanggal 23 - 25 Pebruari 1976 di Bali, dipandang perlu untuk membubarkan Panitia Penyelenggara Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 258 Tahun 1958 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1976.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membubarkan Panitia Penyelenggara Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1976, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa yang diberikan oleh seluruh anggota-anggota Panitia tersebut.
- KEDUA** : Pelaksanaan pembubaran ini diserahkan kepada Menteri/Sekretaris Negara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO

JENDERAL TNI